

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah, baik pada manusia, maupun pada hewan dan tumbuhan. Semua yang diciptakan-Nya adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Bahkan dalam tubuh manusia juga diciptakan berpasangan-pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Ikatan lahir dan batin dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dapat mengikat fisik dan mental antara pasangan suami istri. Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan adalah suatu ikatan janji yang kokoh (*mitsaqan ghalidza*) antara laki-laki dengan wanita untuk mentaati perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut hukum agama perkawinan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya.³

Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban⁴.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memberikan definisi lain tentang perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁶

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia berawal dari adanya sebuah

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan; Hukum Adat; Hukum Agama*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 10

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 39

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2013), hlm. 53

perkawinan.⁷ Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 1 bahwa laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melekgapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّفَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia,! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁸

Selain itu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, hendaknya mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik aturan agama, negara, maupun adat.

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni:

1. Sistem *endogami*

Sistem *endogami* mengharuskan seseorang mencari jodoh dilingkungan sosial, kerabat, kelas sosial, atau lingkungan pemukiman.

2. Sistem *eksogami*

Sistem *eksogami* mengharuskan seseorang mencari jodoh diluar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial, atau lingkungan pemukiman.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 14

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

⁹ Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Kelima*, (Bandung: Citra Umbara, 2014)

3. Sistem *eleutherogami*

Sistem *eleutherogami* tidak megenal larangan-larangan seperti dua sistem diatas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (*mushaharah*) seperti yang terdapat dalam Islam.¹⁰

Minangkabau menganut sistem perkawinan *eksogami*, baik *eksogami* suku maupun *eksogami* kampung. Yang menonjol adalah *eksogami* suku. Pada *eksogami* suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku *caniago* tidak boleh kawin sesama suku *caniago*. Larangan kawin sesuku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun-temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan merupakan “kejahatan darah”.¹¹

Minangkabau merupakan daerah yang masih kental dengan adat, budaya dan tradisi. Perkawinan di Minangkabau sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan. Disamping itu juga, adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut.

Agama dan adat sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Ditengah sikap yang kuat dalam menjalankan ajaran Islam, masyarakat Minangkabau juga kokoh mempertahankan adatnya. Bagi mereka adat adalah sesuatu warisan nenek moyang yang patut dipertahankan dan dikembangkan, karena adat sudah mengakar dalam kehidupan mereka.

¹⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 132-133.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 141

Bagi masyarakat Minangkabau urusan perkawinan bukanlah urusan pribadi dan keluarga semata. Sistem matrilineal yang dianut menjelaskan bahwa urusan perkawinan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, keikutsertaan kaum tidak hanya sebatas moril, tetapi juga bantuan secara materil.

Pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup dalam masyarakat tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Adat istiadat dan agama pun tak dapat dipisahkan dari masyarakat Minangkabau dan tidak pula bertentangan dengan agama. Semua aturan adat akan diselaraskan dengan ketentuan Allah SWT sebagai pedoman utama dalam menjalankan adat. Sesuai dengan falsafah Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, dalam hal ini adat mengacu ke hukum agama. Sehingga ada pepatah yang mengatakan: *simuncak mati tarambau, ka ladang mambao ladiang, luko paho kaduonyo. Adat jo syarak di Minangkabau, sarupo aua jo tabiang, sanda-manyanda kaduonyo* (Simuncak mati terjatuh, ke ladang membawa golok, luka paha keduanya. Adat dan syarak di Minangkabau, seperti aur dan tebing, saling bersandar keduanya).¹²

Di Minangkabau, khususnya Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat juga mengenal istilah larangan nikah *sasuku*. Selain larangan nikah *sasuku*, ada istilah larangan *pambayan* yaitu menikahi bekas istri *dunsanak* (kerabat sesuku). Sama halnya dengan larangan nikah *sasuku*, larangan *pambayan* juga karena masyarakat memandang bahwa masih mempunyai hubungan keluarga, meskipun bekas istri

¹² Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 4

dunsanak ini memiliki suku yang berbeda bahkan *datuak* yang berbeda pula. Bagi yang melanggar aturan ini, maka akan dikenakan sanksi yaitu dibuang dari kaumnya. Bukan hanya orang yang melakukan itu saja yang dibuang kaum, bahkan keluarga juga akan mendapat sanksi yang sama. Seperti halnya S dan L yang telah melakukan pernikahan *pambayan*, sehingga keluarganya pun ikut menerima sanksi itu.¹³

Menurut hukum Islam, larangan melangsungkan pernikahan ada karena tiga sebab, yaitu; karena hubungan nasab, hubungan *mushaharah* (hubungan pernikahan) dan hubungan *mudhara'ah* (sepersusuan).¹⁴ Hal ini tercantum dalam Surah an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي

دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan persusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

¹³ Wawancara dengan salah seorang tokoh adat di Nagari Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak Martias pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 19.01 WIB.

¹⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 103

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹⁵

Pada Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁶

Dan pada Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bahwa:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014).

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, tidak disebutkan adanya larangan perkawinan karena *pambayan*. Akan tetapi, apakah tradisi larangan perkawinan *pambayan* pada masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ini bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: **“Larangan Perkawinan *Pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan terfokus, maka peneliti membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan adanya larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana dampak dari melanggar larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

¹⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Provinsi Sumatera Barat terhadap kehidupan rumah tangga pelanggar tersebut?

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan permasalahan yang telah di gambarkan di atas, oleh karena itu tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan adanya larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dampak dari melanggar larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terhadap kehidupan rumah tangga pelanggar tersebut.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum keluarga Islam yang menangani masalah-masalah perkawinan, khususnya tentang perkawinan

pambayan demi terciptanya kemajuan pendidikan dan hukum di masa yang akan datang.

Di samping itu, penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa secara lebih mendalam.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah mengamati beberapa penelitian, ternyata belum ada satupun pembahasan mengenai larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Berikut merupakan skripsi yang membahas tentang larangan-larangan perkawinan di daerah Indonesia:

Skripsi Rahmat Hidayat, yang berjudul "*Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat)*". Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab pelanggaran perkawinan satu suku, sanksi adat bagi pelanggar dan pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan satu suku. Pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan satu suku pada dasarnya boleh, akan tetapi untuk menghindari kemudharatan yang muncul dari perkawinan satu suku yaitu menyebabkan lemahnya keturunan maka hal itu sebaiknya ditinggalkan.¹⁸

¹⁸ Rahmat Hidayat, "*Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah (2009)

Yushadeni, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau*”. Skripsi ini membahas tentang faktor pelarangan perkawinan sesuku, sanksi dan pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan sesuku. Dalam kesimpulannya, bahwa larangan perkawinan sesuku adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena didalam al-Qur’an dan Hadits tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut atau saudara sesuku tidak termasuk orang-orang yang haram untuk dinikahi, dengan kata lain hukum perkawinan sesuku adalah boleh, akan tetapi tidak berdampak negatif terhadap keturunan.¹⁹

Muhammad Fikrul Hanif, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku Di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*”. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab dilarangnya *kawin sapayuang* (nikah sasuku), sanksi adat dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah sesuku. faktor penyebab dilarangnya *kawin sapayuang* (nikah sasuku) ialah Anak tidak memiliki *bako/dunsanak* atau dapat diartikan dengan rancunya hubungan kekerabatan dan dikhawatirkan akan merusak hubungan persaudaraan ketika terjadi perselisihan. Sanksi yang didapat terhadap pelanggaran nikah sesuku adalah sanksi sosial berupa pengasingan dan pengucilan dalam masyarakat. Menurut hukum Islam

¹⁹ Yushadeni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009)

perkawinan tidak di larang dalam Islam, dengan kata lain hukum perkawinan sesuku adalah boleh.²⁰

Berdasarkan paparan peneliti sebelumnya di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti sebelumnya lebih mengarah kepada faktor larangan perkawinan sesuku, sanksi adat terhadap pelanggaran perkawinan sesuku dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan sesuku. Dan Penelitian yang akan di bahas oleh peneliti sekarang adalah mengenai latar belakang dan tujuan adanya larangan perkawinan *pambayan*, dampak terhadap pelanggaran perkawinan *pambayan* dalam kehidupan rumah tangga pelanggar, dan perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan *pambayan*,. Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini memiliki daya tarik tersendiri untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum keluarga dan menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya, untuk meneliti lebih lanjut mengenai larangan perkawinan *pambayan* ini.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Ketentuan Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat dalam perkawinan, belum tentu perkawinan tersebut sah. Tentu saja tidak terlepas apakah perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang yang disebut larangan perkawinan.

²⁰ Muhammad Fikrul Hanif, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku Di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018)

Tidak setiap perempuan diperbolehkan untuk dinikahi. Perempuan yang akan menikah disyaratkan bukan *mahram* (orang yang haram untuk dinikahi) oleh laki-laki yang hendak menikahnya, baik mahram abadi (*muabbad*) maupun mahram sementara (*muaqqat*). Status mahram abadi menyebabkan laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan itu untuk selamanya, kapan pun. Sementara mahram sementara hanya mengharamkan laki-laki untuk menikahi perempuan selama waktu tertentu dan pada keadaan tertentu. Jika status hubungan yang menjadikan mereka mahram berubah dan mereka bukan lagi mahram, maka pernikahan keduanya halal untuk dilaksanakan.²¹

Prinsip keturunan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama. Pola perkawinan di Minangkabau bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Karena menurut struktur masyarakat, setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi, setiap orang tetap

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Kitab Ibadah Sepanjang Masa*, (Depok: Fathan Media Prima), hlm. 309.

menjadi warga kaumnya masing-masing, meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak-pinak karenanya.²²

Di Minangkabau, perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu, dan seapak, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut katurunan matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Perkawinan sumbang yang akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak kepada menjaga harga diri agar seseorang tidak tersinggung dan merasa direndahkan. Pantangan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah (1) megawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat; (2) mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga; (3) mengawini orang yang tengah dalam pertunangan; (4) mengawini anak tiri saudara kandung.²³

Perkawinan *pambayan* termasuk kedalam perkawinan sumbang. Meskipun larangan perkawinan ini tidak diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif, namun masyarakat adat Minangkabau harus meninggalkan perkawinan *pambayan* ini untuk memelihara kerukunan antar masyarakat adat Minangkabau.

²² A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hlm. 193.

²³ *Ibid.*, hlm. 196-197.

2. Teori *al-'Urf*

Hukum adat merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia berkembang bersama adat yang telah berlaku di masing-masing daerah. Hukum adat juga menjadi dasar masyarakat setempat untuk melakukan berbagai kegiatan dan menjadikan adat sebagai sesuatu yang seharusnya berlaku disemua anggota masyarakat dan akan terus dilestarikan.

Salah satu contohnya adalah larangan perkawinan *pambayan* di nagari Sungai Tunu. Meskipun larangan perkawinan ini tidak diatur dalam hukum Islam, akan tetapi larangan ini merupakan bagian dari aturan adat atau disebut dengan istilah '*urf*'.

العَرْلُفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ²⁴

"*Al-'Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Dinamakan adat".

Al-'Urf itu ada dua macam. *Al-'urf* yang *shahih* dan *al-'urf* yang *fasid*. *Al-'urf shahih* yaitu apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.²⁵ Adapun *al-'urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. *Al-'urf fasid* tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'.²⁶

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan Kedua, (Kairo, 2004), hlm. 89

²⁵ Syekh Abdul Waha Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj., (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 104.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan Keempat, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 130

Ditinjau dari ruang lingkupnya, adat kebiasaan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Adat atau *'urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya, membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qabul.
- b. Adat atau *'urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *al-'Urf* adalah suatu perkataan, perbuatan atau sikap yang sudah menjadi tradisi dan berlaku oleh sebagian masyarakat atau seluruhnya.

Alasan peneliti menggunakan teori *al-'Urf* dalam penelitian ini karena larangan perkawinan *pambayan* merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan berdasarkan kesepakatan *niniak mamak*, *pengulu/datuak*. hal ini perlu penelitian lebih lanjut, karena berdasarkan dari latar belakang yang telah peneliti paparkan, larangan perkawinan *pambayan* tidaklah diatur dalam *nash* al-Qur'an, Hadits ataupun peraturan perundang-undangan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini meliputi penentuan metode penelitian yang di gunakan, penentuan jenis dan data yang di kumpulkan, penentuan sumber data yang di gali, metode dan cara pengumpulan data, dan juga cara pengolahan data dan analisis data.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini untuk mendeskripsikan suatu analisis data lapangan secara utuh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan. Dalam hal ini mengenai tinjauan hukum islam mengenai larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam mendukung melakukan penelitian ini adalah data kualitatif yang terkait dengan latar belakang adanya larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dampak larangan perkawinan *pambayan* terhadap kehidupan rumah tangga pelanggar dan pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang terkait dengan penelitian ini adalah 2 (dua) orang pemuka adat (*Datuak*), 1 (satu) orang tokoh agama dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat adat mengenai larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Pihak terkait dalam penulisan skripsi ini adalah: Bunadir Datuak Bandaro Kayo (*Datua*/kepala adat suku Malayu Tengah); Nasrul, S.Ag. Datuak Bandaro Itam (Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu); Emi Eprison, S.Ag. (Alim Ulama/ Kepala KUA Kecamatan Ranah Pesisir); Martias, S.Pd. (tokoh masyarakat).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang atas sumber data primer yang diambil dari berbagai dokumentasi seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Melakukan Tanya jawab langsung dan via telepon terkait dengan permasalahan yang diteliti saat ini. Wawancara ini dilakukan dengan pemuka adat (*Datuak*), tokoh agama dan masyarakat setempat yang memahami tentang penelitian yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Mempelajari dan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan ataupun laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian yaitu berkaitan dengan buku Hukum Perkawinan Islam.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, bahan-bahan yang dikumpulkan dari Al-Qur'an, Hadits dan hasil wawancara, yang berisi tentang pembahasan yang terkait dengan tinjauan hukum dalam pelaksanaan mengenai larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian.
- c. Analisa data, data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisa berdasarkan metode yang ada. Di sini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu: penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diakui ke kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini peneliti menggambarkan macam-macam larangan perkawinan dalam Islam dan larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dan juga

peneliti menggunakan metode induktif dalam menganalisa penelitian yang peneliti angkat, dengan menganalisa suatu teori hukum islam dalam menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.

- d. Menyimpulkan, setelah semua langkah dalam analisis dilakukan, maka selanjutnya menyimpulkan penelitian ini yaitu larangan perkawinan *pambayan* di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat menurut pandangan Hukum Islam.

